
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, INSENTIF EKSEKUTIF, DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)

Viola Silviana¹, Indra Imam Sumantri²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
email: viollasilviana2@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
email: imamsumantri.indra@umpam.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of Good Corporate Governance, Executive Incentives, Deferred Tax Expenses on Tax Avoidance. The population used in this research are mining sector companies that are on the Indonesian Stock Exchange in 2016-2020. By using purposive sampling, the total sample in this research was 30 data from 6 companies. The research method used is panel data regression analysis using e-views 10. The results of this research indicate that institutional ownership, independent commissioners, executive incentives have no effect on Tax Avoidance. Meanwhile, deferred tax expense has a negative and significant effect on tax avoidance. Simultaneously Good Corporate Governance (institutional ownership, independent commissioners), executive incentives, and deferred tax expense have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Good Corporate Governance; Executive Incentives; And Deferred Tax Expense; Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh *Good Corporate Governance*, Insentif Eksekutif, *Deferred Tax Expense* terhadap *Tax Avoidance*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Dengan menggunakan purposive sampling, total sampel keseluruhan pada penelitian ini adalah 30 data dari 6 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan e-views 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan *deferred tax expense* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan *Good Corporate Governance* (kepemilikan institusional, komisaris independen), insentif eksekutif, dan *deferred tax expense* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance; Insentif Eksekutif; Deferred Tax Expense; Tax Avoidance*

1 PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi nyata dari masyarakat yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan pendapatan suatu negara. Dengan kata lain, pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara. Di Indonesia, penerimaan pajak sangat diharapkan oleh negara, karena pajak berfungsi sebagai budgeter dan sebagai regulerend (Hidayat & Yuliah, 2018). Penerimaan sektor pajak di Indonesia adalah sumber penerimaan yang paling potensial, hampir 70% total pendapatan negara Indonesia di peroleh dari sektor pajak setiap tahun. Tingginya penerimaan sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan demi mengoptimalkan penerimaan pajak antara lain dengan membuat aturan – aturan baru mengenai perpajakan ataupun merevisi undang – undang perpajakan. Akan tetapi pada kenyataannya ada banyak kendala yang dihadapi pemerintah dalam optimalisasi penerimaan pajak salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax Avoidance adalah upaya suatu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan alasan bagian dari manajemen pajak yang termasuk dalam hak perusahaan dalam mengendalikan biaya untuk memenuhi kepentingannya yaitu meminimalkan beban pajak. *Tax Avoidance* memberikan pengaruh buruk terkait reputasi buruk di mata publik dan munculnya hukuman denda. Adapun manajemen pajak yang dimaksud terdiri dari 2 (dua) bagian yang berbeda, yaitu, Penggelapan pajak dan Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Good Corporate Governance merupakan sebuah aksi pengelolaan perusahaan mengenai hubungan perusahaan dengan pihak lain yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Perusahaan merupakan sebuah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, sebagaimana diatur di

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga perusahaan adalah subjek hukum jenis badan hukum yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak. Sebagai Wajib Pajak, terdapat aturan dari struktur *Good Corporate Governance* yang memberikan pengaruh berkaitan dengan cara perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, salah satunya perpajakan yang berkaitan dengan perencanaan perpajakan. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang meneliti tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*. Pengukuran *Good Corporate Governance* dapat dilakukan dengan berbagai proksi seperti kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit (Dita Adhelia, 2018). Terdapat prinsip *Good Corporate Governance* itu sendiri yaitu, *transparency, fairness, accountability, responsibility* dan *independency*. Sedangkan proksi yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* adalah *book tax gap*. Kepemilikan saham dari pihak institusional memiliki arti penting untuk me-monitoring manajemen karena dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal. Pihak investor institusional akan melakukan usaha pengawasan yang lebih luas dan besar jika tingkat dari kepemilikan saham oleh pihak institusional itu tinggi. Penelitian dari Mulyani, et al (2018) dan Khan, et al (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mappadang, et al (2018) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Salah satu karakteristik dari *good corporate governance* yang wajib dimiliki oleh perusahaan adalah komisaris independen. Komisaris independen juga berfungsi untuk membantu mengelola perusahaan dengan baik, melaksanakan pengawasan, dan membuat laporan

keuangan perusahaan yang objektif. Kecurangan yang terjadi di dalam sebuah perusahaan diharapkan mampu diminimalisir oleh komisariss independen.

Contoh Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Adaro Energy merupakan salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Pajak yang dibayarkan oleh Adaro dan anak perusahaannya sangat besar di Indonesia. Adaro Indonesia pada tanggal 13 Maret 2018 baru saja menerima penghargaan kategori emas yang diberikan dari Kementerian Keuangan oleh Sri Mulyani Indrawati sebagai wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan di Indonesia. Namun berdasarkan laporan yang dibuat oleh investigasi LSM Internasional Global Witness menemukan indikasi tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Tbk melalui anak perusahaan Coaltrade Service International Pte.Ltd yang berada di Singapura. Coaltrade Service International Pte.Ltd merupakan salah satu jaringan bisnis luar negeri yang dimiliki oleh PT. Adaro Tbk untuk memasarkan bisnis batu bara di pasarinternasional (ekspor). Laporan yang berjudul "Taxing Times For Adaro" yang diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2019 oleh Global Witness menyatakan bahwa Adaro Energy melakukan praktik-praktik penggelapan pajak melalui perusahaan multinasional barat dengan mengalihkan pendapatan dan memegang aset pada negara suaka pajak yang dapat membantu mengurangi atau meminimalisir beban pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro Energy baru-baru ini memperluas jaringan perusahaan luar negeri miliknya ke Singapura yang berperan sebagai pengumpulan keuntungan dan mengelola investasi batu bara yang ada di Australia. Melalui jaringan luar negeri miliknya Adaro memindahkan keuntungan dalam jumlah yang besar keluar dari Indonesia. Praktikpenghindaran pajak pertama, yang dilakukan oleh Adaro

Energy adalah dengan menjualhasil tambang yang diperoleh dari tambang Indonesia ke anak perusahaannya yang ada di Singapura dengan harga rendah kemudian anak perusahaan Adaro tersebut menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada pihak ketiga. Keuntungan yang diterimadibukukan di Singapura karena tarif pajaknya lebih rendah dari pada di Indonesia. Sehingga dapat mengurangi dan meminimalisir potensi pembayaran beban pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Hal ini didukung dengan temuan Global Witness berdasarkan laporan keuangan Coaltrade Service International Pte.Ltd yang mencatat tingkat rata-rata tahunan kena pajak di Singapura dari keuntungan yang diterima sebesar 10,7 %. Persentase ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat rata-rata kena pajak di Indonesia. Dimana Adaro dikenakan tingkat rata-rata tahunan kena pajak sebesar 50,8% yang harus dibayarkan di Indonesia dari keuntungan yang diterima. Sedangkan selama tahun 2009-2017 hampir 70% batu bara yang diperjual belikan oleh Coaltrade Service International Pte.Ltd berasal dari Adaro Energy di Indonesia. Temuan kedua yang didapatkan oleh Global Witness bahwa Coaltrade memperoleh komisi penjualan batu bara pada tahun 2008 sebesar 4 juta dollar AS per tahun kemudian pada tahun 2009-2017 meningkat menjadi 55 juta dollar AS per tahun kemudian dibukukan di Singapura yang peraturan tarif kena pajaknya lebih rendah dari pada di Indonesia. Proses pengalihankeuntungan ini berlanjut dengan mengalihkan 90% keuntungan Coaltrade yang ada di Singapura ke negara suaka pajak di Mauritius, Samudera Hindiy \ang tidak mengenakanpajak apa pun di negara tersebut. Jika komisi untuk menjual batu bara Indonesia milik Adaro dikenakan pajak di Indonesia padatingkat rata-rata tahunan yang lebih tinggi, daripada dikenakan pajak di Singapura, maka Indonesia dapat menerima pajak sebesar 14 juta dollar per tahunnya. Praktik

penghindaran pajak kedua ini dilakukan oleh Adaro untuk memanfaatkan peluang yang ada, dalam mengambil keuntungan atau memperoleh laba perusahaan yang lebih besar dan mengurangi atau meminimalisir beban pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data laporan keuangan tahunan perusahaan PT. Adaro Tbk mengenai beban pajak yang dibayarkan pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 kepada negara sebesar 205.834 dollar, 393,093 dollar, 290.835 dollar, dan 225.982 dollar AS. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laporan yang dibuat oleh Global Witness bahwa seharusnya Indonesia dapat mengumpulkan dan menerima pajak dari PT. Adaro Tbk sebesar 14 juta dollar AS per tahunnya. Dengan adanya laporan yang dibuat oleh Global Witness ini menyatakan bahwa PT. Adaro Tbk melakukan penghindaran pajak. Hasil ini membuktikan kembali bahwa praktik penghindaran pajak masih sering dilakukan oleh perusahaan. Praktik penghindaran pajak di Indonesia sendiri membuat Indonesia kehilangan penerimaan pajak dalam jumlah yang besar, dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*” melaporkan bahwa akibat dari penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan merugi hingga Rp. 68,7 triliun. Angka tersebut terdiri di antaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia sebesar Rp. 67,6 triliun, sedangkan sisanya sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan laba sehingga laba yang akan di bayarkan lebih sedikit (Santoso, 2020) (Kontan.co.id).

Insentif Eksekutif menurut Sopiah dan Sangadji (2018), insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif diberikan semata-mata untuk meningkatkan motivasi eksekutif di perusahaan agar dapat bekerja

dengan baik, dan diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan. (Novita Angrayani dan Laksmi, 2017). Insentif yang berupa bonus diberikan kepada pihak eksekutif terdiri dari bonus tahunan (bonus berjangka pendek) atau pembelian saham dengan harga tertentu (bonus berjangka panjang) (Kusumastuti, 2018). Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, maka disimpulkan bahwa Insentif Eksekutif adalah penghargaan yang diberikan kepada eksekutif yang telah mengambil langkah sesuai wewenang dari pemilik perusahaan. Diberikannya insentif diharapkan agar eksekutif dapat termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan melalui penghargaan yang diberikan oleh pemegang saham seperti gaji, tunjangan dan bonus supaya eksekutif termotivasi mendapatkannya. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, insentif pajak akan meningkatkan kinerja eksekutif sehingga eksekutif akan termotivasi untuk bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan dan menghindari perilaku yang menyimpang salah satunya adalah menghindari tindakan penghindaran pajak.

Faktor lain yang mendorong penghindaran pajak adalah komponen beban pajak tangguhan (*deffered tax expense*). Pajak Tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer (Baradja et al, 2017). Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa yang akan datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu serta adanya perbedaan antara laba akuntansi yang berasal dari

laporan keuangan fiskal (Prasetyo et al, 2019).

Beban pajak tangguhan terjadi pada saat kewajiban pajak tangguhan lebih besar daripada aset pajak tangguhan, yang berarti penghasilan sebelum pajak komersial lebih besar daripada penghasilan kena pajak. (Trijovianto, 2021). Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak ditunda perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, semakin tinggi alokasi antar periode berarti semakin kecil praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Pendahuluan mencakup latar belakang atas suatu permasalahan dan rasionalisasi kegiatan (penelitian atau pengabdian). Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah disajikan dalam bagian ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesis dimasukkan dalam bagian ini.

2 KAJIAN LITERATUR

Agency Theory

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agent (Wati dan Astuti, 2020). Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Teori agensi mengasumsikan bahwa agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan dibandingkan prinsipal (terjadi asimetris informasi). Asimetris informasi dan konflik kepentingan dapat memicu agen untuk menyampaikan informasi yang tidak akurat (tidak benar) kepada prinsipal, menutupi kinerja agen yang sebenarnya buruk (Sumantri, Indra Iman, 2019)

Teori agensi memberikan fokus terhadap fakta yang berkembang bahwa dalam setiap organisasi individu disebut dengan the agent akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau kelompok individu lainnya yang disebut dengan principal. Agency theory ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan pemilik perusahaan (principle).

Tax Avoidance

Menurut (Sumantri & Indradi, 2020) Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan manajemen perusahaan dalam mengurangi atau memperkecil proporsi beban pajak yang dibayarkan dengan tanpa menyalahi undang-undang perpajakan yang berlaku, hal ini dilakukan agar laba bersih yang didapatkan perusahaan meningkat. Tax avoidance juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan penghindaran pajak yang bersifat legal dan aman tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2018).

Good Corporate Governance (GCG)

Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) merupakan salah satu basis dari sistem ekonomi pasar. Kehadirannya kelola perusahaan yang baik (GCG) mutlak diperlukan oleh setiap perusahaan organisasi, yang dapat membantu dalam membangun kepercayaan pemegang saham dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan diperlakukan sama. Baik sistem akan memberikan perlindungan yang efektif kepada pemegang saham untuk memulihkan investasi mereka wajar, tepat dan efisien, dan memastikan bahwa manajemen bertindak untuk kepentingan perusahaan (Mahrani & Soemarno, 2018).

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/MBU/2002 tentang penerapan praktik good corporate governance pada BUMN, definisi corporate governance adalah proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan Peraturan Perundangan dan nilai-nilai etika.

Kepemilikan Institusional

Dalam (Ngadiman & Puspitasari, 2017), keberadaan kepemilikan institusional dapat berguna untuk mengurangi keterbukaan perusahaan dalam praktik tax avoidance. Keberadaan kepemilikan institusional mampu memberikan peran perusahaan untuk memantau, mendisiplinkan, dan mengawasi perusahaan agar tidak mengerjakan sesuatu yang berdampak negatif untuk perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut berwenang melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Pratiwi, Adhitya Putri, 2018)

Kepemilikan saham dimiliki oleh investor luar negeri, pemerintah, dana perwalian, instansi badan hukum, dan institusi lainnya adalah pengertian dari kepemilikan institusional (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Kepemilikan institusional memiliki kelebihan untuk mengurangi insentif bagi para manajer yang lebih mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional bertujuan untuk menekankan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga dapat memberikan kualitas untuk laba yang dilaporkan.

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, serta tidak memiliki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik.

Proporsi komisaris independen merupakan persentase perbandingan antara komisaris independent dengan jumlah anggota dewan komisaris lainnya yang memegang peranan dalam pengawasan manajemen perusahaan. Semakin banyak komisaris independen diharapkan corporate governance di dalam perusahaan meningkat, sehingga mampu mendorong manajemen perusahaan untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak (Primasari, 2019).

Keberadaan komisaris independent bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang objektif dan menempatkan kewajaran hingga kesetaraan antara kepentingan pemegang saham hingga stakeholder lainnya (Anggodo et al, 2017).

Insentif Eksekutif

Insentif eksekutif merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi para eksekutif agar dapat bekerja dan mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan. Insentif eksekutif merupakan salah satu bentuk dari penghargaan yang diberikan oleh pemegang saham agar bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan agar tercipta (goal congruance). Tujuan

lainya adalah untuk menekan asimetri informasi yang ada di dalam sebuah perusahaan.

Standar insentif yang diberikan kepada eksekutif di Indonesia tidak memiliki aturan yang baku. Besaran dan cara perhitungannya tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing, sehingga antar perusahaan memiliki variasi dalam penentuan insentif yang diberikan. Insentif di Indonesia mencakup gaji atau honorarium, tunjangan, dan bonus atau tantiem. Gaji dan tunjangan memiliki sifat yang tetap sedangkan bonus perhitungannya tergantung pada kebijakan perusahaan. Bonus atau tantiem tentu akan diberikan apabila eksekutif dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jika insentif yang diberikan hanya berupa gaji dan tunjangan tentu tidak akan meningkatkan motivasi para eksekutif, lain halnya dengan bonus, bonus tentu akan membuat eksekutif bertindak oportunistik untuk mendapatkannya.

Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*)

Antara akuntansi pajak dan keuangan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan pengakuan penghasilan serta biaya. Karena dasar pengenaan penghasilan dan biaya untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan berbeda dengan basis penghitungan untuk keperluan komersial maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara akuntansi pajak dan keuangan. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya beda tetap dan sementara. Beda tetap, yaitu perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan. Dari perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Beda tetap tidak mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan.

3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal atau hubungan sebab-akibat. Menurut Sugiyono (2018) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, bertujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2018). Dimana hubungan sebab-akibat tersebut sudah dapat diprediksi oleh peneliti dapat menyatakan klasifikasi variabel-variabelnya. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas yaitu Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Insentif Eksekutif dan Beban Pajak Tangguhan (DTE). Sedangkan variabel terikatnya yaitu *Tax Avoidance*. Metode penelitian menjelaskan pendekatan, rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis.

Variabel Penelitian

Variabel dependen adalah Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu tax avoidance.

Variabel independen adalah Variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2018). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* (yang meliputi kepemilikan institusional dan komisaris independen),

Insentif Eksekutif, dan Beban Pajak Tangguhan (DTE).

$$\text{Kep. Ins} = \frac{\text{Saham Yang Dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan cara meminimalkan beban pajak dengan cara legal dan tidak melanggar undang-undang (Sinaga dan Suardikha, 2019). Terdapat banyak pengukuran dalam mengukur penghindaran pajak, di antaranya adalah dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Current Effective Tax Rate* (CuETR). *Effective Tax Rate* (ETR) pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective Tax Rate* (ETR) adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.

ETR digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. ETR menunjukkan semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak final dan utang atau manfaat pajak tangguhan. ETR digunakan karena dalam penghindaran pajak tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja tetapi beban pajak lainnya yang tergolong dapat dibebankan pada perusahaan. Hasil rasio jika menunjukkan di bawah 25% akan mengakibatkan adanya indikasi bahwa objek melakukan penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan seseorang yang memiliki pengawasan kinerja manajemen agar lebih maksimal dan dianggap mampu untuk memantau keputusan yang diambil pihak manajer agar lebih efektif dan berhati-hati (Arianandini dan Ramantha, 2018). Penelitian yang dilakukan Yuni dan Setiawan (2019) menggunakan perhitungan dengan membagi antara proporsi saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang diterbitkan. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

Komisaris Independen

Komisaris independen diharapkan mampu untuk mengontrol dan mengawasi pihak manajemen perusahaan. Proporsi komisaris independen dihitung dengan membagi total komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris (Prasatya et al., 2020). Adapun perhitungan proporsi komisaris independen dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kom. Ind} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

Insentif Eksekutif

Menurut (Saputra, 2018), insentif eksekutif adalah cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi para eksekutif agar mencapai tujuan dari perusahaan. Maka dari itu, insentif yang tinggi untuk eksekutif adalah cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Untuk menghitung Insentif Eksekutif bisa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Insentif Eksekutif} = \frac{\text{Total Kompensasi}}{\text{Jumlah Penjualan Setahun}}$$

Deferred Tax Expense (DTE)

Beban pajak tangguhan ialah beban yang muncul karena adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal sebagai dasar perhitungan pajak (Antonius & Tampubolon, 2019). Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Dalam hal ini beban pajak tangguhan dapat dihitung atau diukur menggunakan *deferred tax expense* (DTE). Untuk menghitung *Deferred Tax Expense* (DTE) bisa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DTE = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Total Aktiva}}$$

Keterangan:

DTE: *Deferred tax expense*

Beban Pajak Tangguhan: Perusahaan I pada tahun t

Total Aktiva: Total aset perusahaan I pada tahun t-1

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang telah terdaftar di BEI dari tahun 2016-2020 dengan 76 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa angka yang dimasukkan ke skala pengukuran statistik, sehingga disebut data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi berupa laporan keuangan tahunan perusahaan.

Sampel

Menurut Sugiyono (2019) sampel merupakan bagian dan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan kriteria berikut:

1. Perusahaan sektor pertambangan yang telah terdaftar di BEI dari tahun 2016-2020.
2. Perusahaan sektor pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan (annual report) dari Tahun 2016-2020.
3. Perusahaan sektor pertambangan yang menggunakan mata uang Rupiah secara konsisten selama tahun 2016-2020.
4. Perusahaan sektor pertambangan yang tidak memiliki asset pajak tangguhan selama tahun 2016-2020.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan adalah laporan keberlanjutan dan laporan keuangan yang diperoleh dari website perusahaan atau website Bursa Efek Indonesia (BEI).

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019). Sujarweni dan Utami (2019) menyatakan bahwa pengukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif ini meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata – rata (mean), dan standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen (Y) yaitu Tax Avoidance serta variabel independen yaitu Kepemilikan Institusional (X1), Komisaris Independen (X2), dan Insentif Eksekutif (X3), Deferred Tax Expense (X4). Hasil pengujian variabel – variabel tersebut secara deskriptif seperti terlihat dalam gambar sebagai berikut:

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	0.351863	0.663290	0.355530	0.010533	0.007527
Median	0.257100	0.650000	0.333300	0.005000	0.002250
Maximum	0.812100	0.927600	0.500000	0.071100	0.098100
Minimum	0.062000	0.511400	0.333300	0.001200	0.000100
Std. Dev.	0.195812	0.115029	0.046608	0.014250	0.018761
Observations	30	30	30	30	30

Gambar 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

- 1. Kepemilikan Institusional (X1)**
 Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai tertinggi dari variable kepemilikan institusional yaitu sebesar 0.927600 dan nilai terendah sebesar 0.511400 dengan rata-rata sebesar 0.663290 serta standar deviasi sebesar 0.115029.
- 2. Komisaris Independen (X2)**
 Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai tertinggi dari variabel komisaris independen sebesar 0.500000 dan nilai terendah sebesar 0.333300 dengan rata-rata sebesar 0.355530 serta standar deviasi sebesar 0.046608.
- 3. Insentif Eksekutif (X3)**
 Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai tertinggi dari variabel insentif eksekutif sebesar 0.071100 dan nilai terendah sebesar 0.001200 dengan rata-rata sebesar 0.010533 serta standar deviasi sebesar 0.014250.
- 4. Deferred Tax Expense (X4)**
 Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai tertinggi dari variabel deferred tax expense sebesar 0.098100 dan nilai terendah sebesar 0.000100 dengan rata-rata sebesar 0.007527 serta standar deviasi sebesar 0.0018761.
- 5. Tax Avoidance (Y)**
 Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai tertinggi dari variabel tax avoidance sebesar 0.812100 dan nilai terendah sebesar 0.062000 dengan rata-rata sebesar 0.351863 serta standar deviasi sebesar 0.195812.

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan karakteristik data yang dimiliki terdapat beberapa uji untuk memilih teknik estimasi data panel sebagai berikut:

Common Effect Model (Model Efek Umum)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.301105	0.749514	0.401734	0.6921
X1	0.076624	0.989406	0.077445	0.9390
X2	0.087240	0.730590	0.119410	0.9061
X3	0.581174	6.094541	0.095360	0.9250
X4	-4.942929	2.984450	-1.656228	0.1133

Gambar 2. Hasil Regresi Model Common Effect

Fixed Effect Model (Model Efek Tetap)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.301105	0.749514	0.401734	0.6921
X1	0.076624	0.989406	0.077445	0.9390
X2	0.087240	0.730590	0.119410	0.9061
X3	0.581174	6.094541	0.095360	0.9250
X4	-4.942929	2.984450	-1.656228	0.1133

Gambar 3. Hasil Regresi Fixed Effect Model

Random Effect Model (Model Efek Random)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.192200	0.475964	-0.403812	0.6898
X1	0.768497	0.579673	1.325743	0.1969
X2	0.126335	0.701129	0.180188	0.8585
X3	3.164632	4.963313	0.637605	0.5295
X4	-5.835643	2.716758	-2.148017	0.0416

Gambar 4. Hasil Regresi Random Effect Model

Pemilihan Model Estimasi

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untilted			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.880848	(5,20)	0.0044
Cross-section Chi-square	23.928081	5	0.0002

Gambar 5. Hasil Uji Chow

Berdasarkan gambar 5 diketahui nilai Probability Cross-section Chi-square adalah 0,0002 yang menunjukkan jika nilai Probability Cross-section Chi-square < 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti model fixed effect yang dipilih.

Uji Hausman

Uji Hausman adalah pengujian untuk menentukan model random effect atau fixed effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.499081	4	0.0268

Gambar 6. Hasil Uji Hausman

Berdasarkan gambar 6 diketahui nilai Prob Cross- Section Random adalah 0,0268 yang menunjukkan jika nilai Prob Cross-Section Random > 0,05 maka H0 diterima, yang berarti model random effect yang dipilih.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah pengujian untuk menentukan model random effect atau common effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	9.590902 (0.0019)	0.928088 (0.3352)	10.52559 (0.0012)


Gambar 7. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Berdasarkan gambar 7 diketahui nilai Cross- Section Breusch-Pagan adalah 0,0012 yang menunjukkan jika nilai Cross-section Breusch-Pagan < 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti model random effect yang dipilih.

Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat disajikan pada gambar dibawah ini :



Gambar 8. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 8 di ketahui nilai Probability adalah 0.065022, jika nilai Probability > 0,005 maka H0 di terima, yang berarti residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	-0.062842	0.738628	0.555506
X2	-0.062842	1.000000	-0.016246	-0.155862
X3	0.738628	-0.016246	1.000000	0.832899
X4	0.555506	-0.155862	0.832899	1.000000

Gambar 9. Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil pada gambar 9 dapat dilihat semua korelasi antara variabel independen tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 0,9. Artinya pada model regresi ini tidak terjadi multikolinieritas atau dalam model ini tidak terdapat korelasi antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

	F-statistic	Prob. F(14, 15)	Obs*R-squared	Prob. Chi-Square(14)	Scaled explained SS	Prob. Chi-Square(14)
F-statistic	1.618854	0.1827	18.05224	0.2044	16.48740	0.2845

Gambar 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pada gambar 10 dapat di ketahui nilai prob. Chi-Square dari Obs*R-squared sebesar $0.2044 > 0.05$ yang artinya pada model ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

<i>Mean dependent var</i>	3.03E-17
<i>S.D. dependent var</i>	0.152600
<i>Sum squared resid</i>	0.632664
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.938947

Gambar 11 Hasil Uji Autokorelasi

Dari gambar 11 diatas menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1.938947 terletak diantara nilai dU (1.7386) dan dL (1.1426). Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji estimasi model yang telah dilakukan, random effect model terpilih sebagai model yang akan digunakan dalam pengujian statistik yang terdiri dari uji t, uji f dan uji koefisien determinasi.

Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.192200	0.475964	-0.403812	0.6898
X1	0.768497	0.579673	1.325743	0.1969
X2	0.126335	0.701129	0.180188	0.8585
X3	3.164632	4.963313	0.637605	0.5295
X4	-5.835643	2.716758	-2.148017	0.0416

Gambar 12 Hasil Uji T

Berdasarkan hasil pada table 13 dapat dilihat pengaruh dari masing- masing variabel independen secara parsial (individu) diukur dengan menggunakan uji t-statistik dimana menguji kepemilikan institusional (X1), komisaris independen (X2), insentif eksekutif (X3) dan deferred tax expense (X4) terhadap tax avoidance (Y) yang dapat di lihat dari nilai Probability.

Variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance, yang berarti bahwa hipotesis pertama ditolak. Hal tersebut dapat di ketahui dari nilai signifikansi kepemilikan institusional (X1) sebesar $0.1969 > 0,05$.

Variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance, yang berarti bahwa hipotesis kedua ditolak. Hal tersebut dapat di ketahui dari nilai signifikansi komisaris independen (X2) sebesar $0.8585 > 0,05$.

Variabel insentif eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance, yang berarti bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hal tersebut dapat di ketahui dari nilai signifikansi insentif eksekutif (X3) sebesar $0.5295 > 0,05$.

Variabel deferred tax expense memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance, yang berarti bahwa hipotesis keempat diterima. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai signifikansi deferred tax expense (X4) sebesar $0.0416 < 0,05$.

Uji F

R-squared	0.323010
Adjusted R-squared	0.214691
S.E. of regression	0.116994
F-statistic	2.982039
Prob(F-statistic)	0.038415

Gambar 13. Hasil Uji F (Simultan)

Dari hasil uji F, menunjukkan bahwa nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.038415. Nilai probability tersebut $< 0,05$ yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independent secara simultan berpengaruh terhadap variable dependen, yang berarti bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, insentif eksekutif, dan deferred tax expense secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.323010
Adjusted R-squared	0.214691
S.E. of regression	0.116994
F-statistic	2.982039
Prob(F-statistic)	0.038415

Gambar 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pada tabel 14 kolom Adjusted R-squared menunjukkan nilai 0.214691 atau sebesar 21,4% artinya variable dependen tax avoidance dipengaruhi oleh variable independen kepemilikan institusional, komisaris independen, insentif eksekutif, dan deferred tax expense. Sedangkan untuk sisanya sebesar 78,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam metode penelitian ini.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Good Corporate Governance, Insentif Eksekutif, Deffered Tax Expense terhadap Tax Avoidance.

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh Good Corporate Governance (Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen), Insentif Eksekutif, Deffered Tax Expense terhadap Tax Avoidance. Dari hasil uji F, menunjukkan bahwa nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.038415. Nilai probability tersebut $< 0,05$ yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variable dependen, yang berarti bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, insentif eksekutif, dan deferred tax expense secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Hasil uji pada penelitian ini menunjukkan variabel kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi

sebesar 0.768497 dengan tingkat probability sebesar 0.1969. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak dapat mendorong terjadinya penghindaran pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Kepemilikan institusional yang tercantum dalam laporan ini tidak mempengaruhi penghindaran pajak dimungkinkan pemegang saham institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan pada dewan komisaris (Khan et al, 2017). Selain itu, struktur kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan di Indonesia sebagian besar masih dikuasai oleh pihak swasta dalam negeri maupun pihak swasta asing sehingga, pemegang saham institusional masih kurang dalam memberikan pengawasan kepada pihak manajemen perusahaan untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari perilaku tax avoidance (Yuniarsih, 2018).

Hasil penelitian ini dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh Apriliyana dan Suryarini (2018) serta Yuniarsih (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun terdapat hal yang berbeda didalam penelitian yang dilakukan oleh Mappadang et al. (2018), Marselawati (2018), Maraya dan Yendrawati (2016) dan Jamei (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Hasil uji pada penelitian ini menunjukkan variabel komisaris independen memiliki koefisien regresi sebesar 0.126335 dengan tingkat probability sebesar 0.8585. Hal tersebut menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak dapat mendorong terjadinya penghindaran pajak, sehingga hipotesis

kedua (H2) ditolak. Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Komisaris independen yang tercantum dalam laporan ini tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini dimungkinkan terjadi karena komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan kebijakan tax avoidance perusahaan karena keterbatasan informasi yang dimiliki komisaris independen daripada pihak manajemen atau pihak internal perusahaan. Kurangnya pengetahuan latar belakang bisnis perusahaan tentu akan berdampak pada kinerja pengawasan komisaris independen yang mengakibatkan gagalnya perumusan strategi perusahaan yang efektif termasuk didalamnya strategi terkait dengan perpajakan (Marselawati et al., 2018).

Tindakan dan peran dari komisaris independen tidak sejalan dengan theory of planned behavior oleh Ajzen (1991) yang menyatakan bahwa norma subjektif yaitu dorongan dari orang lain untuk melakukan perilaku dapat bersumber dari dewan komisaris independen. Komisaris independen diharapkan mampu memberikan dorongan kepada manajemen organisasi berupa pengawasan yang semakin ketat untuk mendorong manajemen mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Marselawati et al. (2018) dan Mulyani et al. (2018) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Insentif Eksekutif terhadap Tax Avoidance

Hasil uji pada penelitian ini menunjukkan variabel insentif eksekutif memiliki koefisien regresi sebesar 3.164632 dengan tingkat probability sebesar 0.5295. Hal tersebut menunjukkan bahwa Insentif Eksekutif tidak dapat mendorong terjadinya penghindaran pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh pada tax avoidance. Jumlah insentif yang mencakup gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima eksekutif tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil ini memperkuat penelitian Multazam dan Rahmawaty (2018) yang menyatakan bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun terdapat hal yang berbeda didalam penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Wirakusuma (2018) dan Amri (2017) membuktikan secara empiris bahwa insentif eksekutif berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sistem kompensasi tanpa basis saham yang berlaku pada perusahaan-perusahaan di Indonesia kurang efektif untuk memotivasi eksekutif melakukan penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan (DTE) terhadap Tax Avoidance

Hasil uji pada penelitian ini menunjukkan variabel deferred tax expense memiliki koefisien regresi sebesar - 5.835643 dengan tingkat probability sebesar 0.0416. Hal tersebut menunjukkan bahwa deferred tax expense berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis ketiga (H4) diterima. Analisis pengaruh deferred tax expense terhadap tax avoidance menunjukkan hasil negatif karena semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan. Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak ditunda perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, semakin tinggi alokasi antar

periode berarti semakin kecil praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini dapat mendukung penelitian Gula & Mulyani (2020) yang mengungkapkan beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Insentif Eksekutif*, *Deffered Tax Expense* terhadap *Tax Avoidance*, sampel penelitian yang di pakai berjumlah 6 perusahaan pertambangan yang masuk dalam Bursa Efek Indonesia sektor pertambangan. Penelitian ini dilakukan pada periode 2016 sampai dengan 2020. Berdasarkan datayang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. *Good Corporate Governance* (kepemilikan institusional, komisaris independen), insentif eksekutif, dan *deferred tax expense* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Institusional) tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. *Good Corporate Governance* (Komisaris Independen) tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
4. Insentif Eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
5. *Deffered Tax Expense* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen seperti komite audit. Hal ini karena komite audit bertugas melakukan kontrol dalam

proses penyusunan laporan keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan sehingga, memungkinkan manajemen perusahaan menghindari tindakan kecurangan dengan melakukan *tax avoidance* (Mulyani et al, 2018). Serta, penelitian selanjutnya diharapkan menambah atau memperluas objek penelitian tidak hanya pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia, misalnya dengan menggunakan perusahaan non keuangan agar hasilnya dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrika, R. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 132. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968>
- Angrayani, N. dan Laksmi, AC. (2017). Pengaruh Corporate Governance Dan Insentif Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Akuntansi*, 6:5–9.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Baradja, LM. Basri, YZ. Sasmi, V. (2017). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 191-206.
- Chasbiandani, T. Triastuti. & Ambarwati, S. (2019). Pengaruh Corporation Risk Dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2), 115-129.
- Diandra, S. M., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Beban Iklan Dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social

- Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *FINANCIAL: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 188–202.
<https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Edastami, M., & Kusumadewi, Y. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel intervening. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(9), 3764–3772.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i9.1544>
- Indradi, D., & Sumantri, I. I. (2020). Analisis Penghindaran Pajak Dengan Pendekatan Financial Distress dan Profitabilitas Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI Tahun 2013-2017, 4(2), 262–276.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 82–91.
- Kusumastuti, M. T. (2018). Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Insentif Eksekutif Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal EMBA*, 1(4), 78–85.
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131.
<https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.95>
- Marlinda, DE. Titisari, KH. Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39-47
- Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*.
 Muliasari, R., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010- 2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421.
- Oktavia, V., Ulfi, J., & Kusuma, J. wijaya. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Pohan, C. A. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional (1st ed.)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, H. T. (2019). *Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*.
- Prasetyo, NC. Riana. Masitoh, E. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *MODUS*, 31(2), 156-171.
- Pratiwi, A. P. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Corporate Sosial Responsibility Sebagai Pemediasi. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 9(2).
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, pertumbuhan Penjualan, Proporsi

- Komisaris Independen, dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan FEB Universitas Budi Luhur*, 8(1).
- Putri, V. R. & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1.
- Ramadhani, F. N., & Ningsih, S. S. (2022). Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio dan Deferred Tax Expense Terhadap tax Avoidance. *JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 11(1).
<https://doi.org/10.31000/jmb.v11i1.5171>
- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2).
- Sopiah, dan Sangadji, E. M. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. (D.Prabantini, Ed.)* (Ed.1). Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sugiyanto, & Sumantri, I. I. (2019). Peran Audit Internal Dan Sistem Pengendalian Internal Atas Pengajuan Kredit Tanpa Agunan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 196–224.
<https://doi.org/10.25170/10.25170/jar.a.v13i2.481>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trijovianto, A. (2021). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Perdagangan, Jasa Dan Investasi Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Wati, E. M. L. , & Astuti, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara di Bursa Efek Indonesia Periode 2016- 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(4), 641–654.